



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



DEMI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Ai Suhaeni Binti Abas Basuni, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bumi Pasarkemis Indah Blok M-1 No. 08 RT 003/RW 003 Kel. Pasar Kemis, Kec. Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Margo Jinawi Bin Basuki Marto Sudiro pada tanggal 22 Desember 1996 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang pada Buku Kutipan Nikah Nomor: 375/43/XII/1996 tertanggal 23 Desember 1996;
2. Bahwa Almarhum Margo Jinawi Bin Basuki Marto Sudiro telah meninggal dunia karena sakit di kediaman bersama pada tanggal 08 Desember 2020 sebagaimana tertuang di dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/ /Ds_Psk/I/2021 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Pasarkemis Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No 198/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Provinsi Banten tertanggal 18 Desember 2020;

3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum Margo Jinawi Bin Basuki Marto Sudiro dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Rafi Shofwan Habibi, Laki-laki, lahir di Sukabumi, 27 Desember 1997;
 2. Abyan Dzakwan Basysyar, Laki-laki, lahir di Tangerang, 29 Agustus 2007;
4. Bahwa selama ini anak-anak dari Pemohon dengan Almarhum Margo Jinawi Bin Basuki Marto Sudiro diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
5. Bahwa, perwalian ini guna mengurus segala keperluan administrasi ahli waris untuk anak yang masih di bawah umur bernama Abyan Dzakwan Basysyar, Laki-laki, lahir di Tangerang, 29 Agustus 2007;
6. Bahwa, sesuai dengan uraian di atas maka mohon untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari Abyan Dzakwan Basysyar, Laki-laki, lahir di Tangerang, 29 Agustus 2007, serta dapat mewakili anak tersebut secara hukum;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pemohon mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang terhormat berkenan segera menetapkan hari sidang, dan dengan memanggil Pemohon, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya menetapkan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Ai Suhaeni Binti Abas Basuni) sebagai wali dari anak yang bernama Abyan Dzakwan Basysyar, Laki-laki, lahir di Tangerang, 29 Agustus 2007;
3. Menetapkan Pemohon (Ai Suhaeni Binti Abas Basuni) bertindak untuk diri sendiri dan mewakili atas nama anak tersebut yang belum dewasa dalam segala perbuatan hukum ;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No 198/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3674036811720007 atas nama Pemohon bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermetari cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Almarhum Nomor 375/43/XII/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang pada Buku Kutipan Nikah tertanggal 23 Desember 1996, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermetari cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 14056.U/2007 atas nama Abyan Dzakwan Basysyar, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang pada tanggal 17 September 2007, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermetari cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3603122207070033 atas nama Kepala Keluarga MARGO JINAWI yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang pada tanggal 15 Januari

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No 198/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



2021, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermetari cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-5;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/ /Ds_Psk/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Desa Pasarkemis Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 18 Desember 2020, atas nama Alm. Margo Jinawi Bin Basuki Marto Sudiro, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermetari cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-6;
6. Fotokopi Surat Pernyataan /Keterangan waris yang telah tercatat dan teregister pada Kantor Kecamatan Pasarkemis Nomor 597.2/464-Kec.Psk/2022 tertanggal 30 September 2022, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermetari cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-6;

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

2. Saksi-saksi :

1. Katini binti Karjan, saksi bersumpah secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai kakak ipar pemohon dan kenal juga dengan almarhum (Margo Jinawi) sebagai suaminya;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (Margo Jinawi) pada 23 Desember 1996;
 - Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Abyan Dzakwan Basysyar, laki-laki, umur 15 tahun dan Rafi Shofwan Habibi, laki-laki, umur 25 tahun;
 - Bahwa anaknya bernama Abyan Dzakwan Basysyar masih belum cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Bahwa Alm. (Margo Jinawi) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2020, dan kedua anaknya sekarang dipelihara serta diasuh oleh pemohon sebagai ibu kandungnya;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No 198/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus proses penjualan tanah harta warisan bagian almarhum;
- 2. Pamardi bin Basuki Marto Sudiro, saksi bersumpah secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai kakak ipar pemohon dan kenal juga dengan almarhum (Margo Jinawi) sebagai suaminya;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan almarhum (Herra Hermawan) pada 23 Desember 1996,;
 - Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan almarhum (Margo Jinawi) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Abyan Dzakwan Basysyar,, laki-laki, umur 15 tahun dan Rafi Shofwan Habibi, laki-laki, umur 25 tahun;
 - Bahwa anaknya yang bernama Abyan Dzakwan Basysyar masih belum cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Bahwa Alm. (Margo Jinawi) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020, dan kedua anaknya sekarang dipelihara serta diasuh oleh pemohon sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus proses penjualan tanah harta warisan bagian almarhum;

Bahwa, pembuktian telah dianggap cukup dan pemohon tidak akan mengajukan bukti selain yang telah diajukan. Dan selanjutnya mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No 198/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Penjelasan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada kepada Pengadilan Agama Tigaraksa, agar ditetapkan sebagai wali anak yang bernama Abyan Dzakwan Basysyar, Laki-laki umur 15 tahun, karena ayahnya bernama Margo Jinawi Bin Basuki Marto Sudiro telah meninggal dunia dalam agama Islam sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/ /Ds_Psk/I/2021 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Pasarkemis Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 18 Desember 2020. Maka permohonan pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, meskipun pemohon selama ini, belum ada pencabutan hak walinya, sesuai pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan alasan permohonan pemohon untuk mengurus hak-hak kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No 198/Pdt.P/2023/PA. Tgrs.



Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta keterangan para saksi, bahwa Pemohon dan Margo Jinawi Bin Basuki Marto Sudiro adalah sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa selama perkawinan pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing yang bernama bernama Abyan Dzakwan Basysyar,, laki-laki, umur 15 tahun dan Rafi Shofwan Habibi, laki-laki, umur 25 tahun, sebagaimana bukti P-4. Dan pula berdomisil di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Abyan Dzakwan Basysyar, Laki-laki umur 15 tahun, adalah anak sah hasil perkawinan pemohon dengan almarhum Margo Jinawi Bin Basuki Marto Sudiro;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5, suami pemohon bernama Margo Jinawi Bin Basuki Marto Sudiro telah meninggal dunia karena sakit, pada 18 Desember 2020;

Menimbang bahwa atas bukti surat tersebut, pemohon telah menguatkan dengan bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya secara Islam, majelis hakim dapat memperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah istri sah dari Margo Jinawi Bin Basuki Marto Sudiro;
- Bahwa selama pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Abyan Dzakwan Basysyar,, laki-laki, umur 15 tahun dan Rafi Shofwan Habibi, laki-laki, umur 25 tahun;
- Bahwa Margo Jinawi Bin Basuki Marto Sudiro meninggal dunia pada pada 18 Desember 2020, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Abyan Dzakwan Basysyar, Laki-laki umur 15 tahun, dalam keadaan sehat, sangat sayang pada anaknya dan bertanggung jawab, jujur dan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No 198/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



berkelakuan baik. Dan sampai sekarang dipelihara dan diasuh oleh pemohon dengan baik;

- Bahwa 2 (dua) orang anak pemohon beragama Islam, sebagaimana agama pemohon!

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. bahwa wali harus memenuhi syarat-syarat yaitu telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang yang menjadi wali harus sama agamanya dengan anak yang dibawah perwaliannya dan sebagaimana dalam pengakuannya Pemohon tercatat sebagai tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Dan pula Pemohon beragama Islam, maka dengan demikian agama Pemohon sama seperti agama yang dianut oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan pemohon baik surat maupun keterangan saksi, majlis hakim menyimpulkan bahwa Permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi syarat sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama Abyan Dzakwan Basysyar, Laki-laki umur 15 tahun, oleh karenanya permohonan pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali atas anaknya;

Menimbang, Bahwa, perwalian ini guna mengurus segala keperluan administrasi ahli waris untuk anak yang masih di bawah umur bernama Abyan Dzakwan Basysyar, Laki-laki umur 15 tahun sehingga maksud permohonan pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut telah memenuhi syarat, maka berdasarkan pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, maka wali berhak untuk bertindak dan atas nama Abyan Dzakwan Basysyar, Laki-laki umur 15 tahun dalam melakukan tindakan-tindakan hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1)

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No 198/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Perdilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa anak-anak yang bernama Abyan Dzakwan Basysyar, Laki-laki umur 15 tahun, masih di bawah umur dan tidak cakap bertindak hukum;
3. Menetapkan Pemohon (Ai Suhaeni Binti Abas Basuni) sebagai wali atas nama Abyan Dzakwan Basysyar, Laki-laki umur 15 tahun dalam melakukan tindakan-tindakan hukum;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus duapuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1444 H, oleh kami Drs. H. Saifullah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan penetapan ini dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Oki Hariyadi., SH., MH sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No 198/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 185.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 320.000.00

(tiga ratus duapuluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No 198/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.